



Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di SMA Negeri 1 Siompu Barat

Ibnu Haldun ¹⁾, Zainul Abidin ²⁾, Asmaddin ³⁾

^{12/3)} Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Email: zainulabidin@unidayan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [04 Desember 2025]

Revised [20 Juni 2026]

Accepted [24 Juni 2026]

KEYWORDS

Accountability, BOS Fund, Management.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMA 1 Siompu Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Teknik data dianalisis dengan menyiapkan data dan mengorganisir data, mereduksi data dan menyajikan data. Hasil penelitian menunjukan. akuntabilitas cenderung berorientasi pada pemenuhan laporan keuangan dan belum memastikan ketercapaian program pembelajaran, sehingga banyak program kurikulum dan ekstrakurikuler tidak berjalan. Akuntabilitas harus diperluas cakupannya dari keuangan ke kinerja

ABSTRACT

This study aims to explain the accountability of BOS fund management at SMA 1 Siompu Barat. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The data sources are primary and secondary data. Data were collected using interviews, observation, and documentation techniques. Data analysis techniques were carried out by preparing and organizing data, reducing data, and presenting data. The results of the study show that accountability tends to be oriented towards the fulfillment of financial reports and does not yet ensure the achievement of learning programs, so that many curricular and extracurricular programs are not running. Accountability must be expanded in scope from finance to performance.

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana BOS di SMAN 1 Siompu Barat sebenarnya telah mengikuti mekanisme formal, seperti penyusunan RKAS secara partisipatif, penggunaan aplikasi ARKAS, serta penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara rutin kepada Dinas Pendidikan dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan audit BPK tidak menemukan temuan signifikan. Namun, transparansi dan akuntabilitas tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan mutu layanan. Serapan anggaran lebih banyak diarahkan ke bidang sarana dan prasarana, sementara program kurikulum, kesiswaan, UKS, pramuka, pembinaan keagamaan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya sering tidak terlaksana. Lemahnya pengawasan dari pengawas sekolah dan Cabang Dinas Pendidikan Rayon Baubau–Buton Selatan memperburuk kondisi ini. Kunjungan yang hanya satu hingga dua kali setahun menyebabkan supervisi tidak berjalan optimal. Sekolah cenderung mengejar pemenuhan laporan administratif dibanding peningkatan kualitas layanan pendidikan. Bahkan terdapat kecenderungan meluluskan siswa yang belum memenuhi kriteria kelulusan demi menjaga citra sekolah. Praktik ini menunjukkan adanya kompromi terhadap standar mutu pendidikan dan berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan di wilayah kepulauan.

Pada sisi lain, upaya keterbukaan data melalui Dapodik, PD Dikti, dan EMIS sebenarnya telah dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Namun, kualitas dan integrasi data masih lemah. Banyak isian data yang tidak sesuai kenyataan, misalnya terkait kedisiplinan guru atau pembinaan siswa, sehingga menghasilkan keterbukaan semu. Di sinilah tampak jelas bahwa akuntabilitas dan transparansi yang bersifat administratif tidak otomatis menghasilkan tata kelola substantif yang berdampak pada mutu pendidikan. Dalam perspektif administrasi publik, persoalan di SMAN 1 Siompu Barat menggambarkan tiga problem klasik tata kelola: lemahnya partisipasi publik, rendahnya akuntabilitas, dan terbatasnya transparansi substantif. Padahal, berbagai literatur menegaskan bahwa unsur *open government* yang diuraikan di atas merupakan paradigma tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi informasi, partisipasi warga, akuntabilitas program, dan kolaborasi antar-aktor (Harrison et al., 2012; OECD, 2016; Wirtz & Birkmeyer, 2015). Secara normatif, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan petunjuk teknis BOS telah menekankan peran serta masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pendidikan. Namun dalam praktik, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas pengelolaan sekolah di SMAN 1 Siompu Barat. Penelitian ini tidak mengkaji keseluruhan aspek open government, tetapi hanya berfokus pada aspek akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMA 1 Siompu Barat.

LANDASAN TEORI

Akuntabilitas Sektor Publik

Akuntabilitas publik umumnya dipahami sebagai hubungan pertanggungjawaban di mana aktor yang diberi kewenangan (*agent*) wajib memberi informasi, penjelasan, dan menerima evaluasi/sanksi dari pemberi mandat (*principal*) atas penggunaan sumber daya dan capaian kinerja (Fan Y, 2024). Literatur klasik membedakan akuntabilitas vertikal (warga/legislator terhadap eksekutif), *horizontal* (antar lembaga pengawasan: inspektorat, BPK, ombudsman), dan diagonal/sosial (masyarakat sipil, media, komunitas profesional) (Rozgonyi, 2023). Dalam sektor publik, akuntabilitas tidak tunggal: birokrasi sekaligus menjawab ke hukum, politik, profesionalisme, dan warga sering menimbulkan ketegangan tujuan.

Akuntabilitas publik adalah prasyarat tata kelola yang sehat. Dalam kerangka sektor publik, akuntabilitas mencakup answerability (kewajiban menjelaskan), transparansi (ketersediaan informasi tepat waktu dan dapat diaudit), serta *enforcement* (mekanisme koreksi/sanksi). Lingkungan digital memperkuat ketiganya melalui jejak audit, keterlacakan status layanan, dan publikasi capaian kinerja yang dapat diverifikasi (Rozgonyi, 2023). Meski demikian, tanpa desain institusional yang jelas, digitalisasi berisiko hanya memindahkan proses lama ke kanal baru tanpa meningkatkan mutu pertanggungjawaban. Kinerja layanan publik pada era ini juga dinilai lebih komprehensif. Tidak cukup mengandalkan ukuran output administratif, kinerja harus merefleksikan pengalaman warga (ketepatan waktu/SLA, penyelesaian keluhan, dan kepuasan), konsistensi proses, serta keberlanjutan perbaikan (Millard et al., 2023). Akuntabilitas yang baik diindikasikan dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan, adanya *output* dan *outcome* yang terukur dan adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian (Mardiasmo, 2009).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang secara kualitatif (Moleong, 2017). Untuk menjelaskan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS di SMA 1 Siompu Barat, pendekatan deskriptif digunakan. Menurut Sugiyono (2018) informan dipilih melalui teknik purposive, yang berarti orang-orang yang terlibat langsung dan memahami Pengelolaan dana BOS di SMA 1 Siompu Barat. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh informan tersebut. Informan yang intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian yakni akuntabilitas pengelolaan dana BOS di SMAN 1 Siompu Barat yang ditandai oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang ditanyakan, Informan masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang menjadi sasaran penelitian dan Informan yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Peneliti mewawancarai Bendahara dana BOS, Wakil Kepala sekolah dan sekaligus anggota tim pengelola dana BOS, Guru, Anggota Komite Sekolah, Orang tua Siswa dan Staf Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara. Total informan sebanyak 7 (tujuh) orang. Adapun pengamatan yang dilakukan antara lain dengan memperhatikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan dan ada tidaknya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian. Dokumen yang dipelajari termasuk Dokumen Profil SMAN 1 Siompu Barat, Rapor PBD SMAN 1 Siompu Barat tahun 2024, Laporan pertanggungjawaban Kepala Sekolah SMAN 1 Siompu Barat, Petunjuk teknis dan Petunjuk Tertulis dana BOS..

Analisis data menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (Agustinova, 2015). Analisis data yang dimaksud meliputi pengumpulan, reduksi, penampilan, dan konklusi. Penyebaran data: Pengorganisasian dan penyatuan data memungkinkan pertimbangan dan tindakan. Peneliti menggabungkan kategori sasi yang relevan menjadi satu kesatuan tema dan konsep akuntabilitas sektor publik tersebut. Data yang dianggap tidak penting dihapus. Selanjutnya, mereka menginterpretasikan dan menganalisis kategorisasi ini, dan kemudian menampilkan hasil penelitian sebagai titik utamanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Akuntabilitas adalah kewajiban SMAN 1 Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerapkan kinerja kepada pimpinan, para pejabat politik dan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas yang baik diindikasikan dengan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya output dan outcome yang terukur dan adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian.



Kesesuaian Antara Pelaksanaan dengan Standar Prosedur Pelaksanaan

Pelaksanaan program dan kegiatan dapat dikatakan akuntabel jika terjadi kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. Hasil reduksi wawancara dengan para informan terkait antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dalam pengelolaan Dana BOS pada SMAN 1 Siompu Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Reduksi Hasil Wawancara Terkait Posisi Mitra Setara

Informan	Kecendrungan Hasil Wawancara	Kesimpulan
Informan 1,2,3,4,5,6 dan 7	Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dana BOS tergolong baik. Pelaksanaan umumnya sudah mengikuti Juknis BOS dan disesuaikan dengan hasil musyawarah sekolah, sehingga penggunaan dana lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan prioritas.	Pelaksanaan umumnya sudah mengikuti Juknis BOS dan disesuaikan dengan hasil musyawarah sekolah

Sumber: Hasil Wawancara

Pelaksanaan umumnya sudah mengikuti Juknis BOS dan disesuaikan dengan hasil musyawarah sekolah. Hal ini sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 bahwa Penggunaan dana BOS harus sesuai dengan Juknis BOS dan hasil musyawarah yang telah disepakati. Namun untuk lebih baiknya juga diikuti atau melalui audit internal (sekolah) dan eksternal (Inspektorat, BPK, pengawas), serta laporan yang diinput ke aplikasi keuangan yang terintegrasi (ARKAS)

Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi penggunaan dan BOS sangat bergantung pada kepatuhan terhadap juknis, hasil musyawarah dan pengawasan internal serta eksternal. Evaluasi berkala, dokumentasi lengkap dan partisipasi komite/ guru meningkatkan tingkat kesesuaian dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Hasil Pengamatan peneliti, SMAN 1 Siompu Barat dijalankan secara konsisten melalui penyampaian laporan realisasi BOS, laporan capaian akademik siswa tiap semester, serta evaluasi program sekolah. SMAN 1 Siompu Barat juga menyampaikan laporan kegiatan kepada komite dan pengawas sekolah.

Pelaksanaan Dana BOS 2025 di SMAN 1 Siompu Barat mengacu pada Dokumen Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, yang mengatur penggunaan dana BOSP untuk mendukung operasional sekolah. Perencanaan dan Pelaksanaan program dana BOS 2025 di SMAN 1 Siompu Barat memperhatikan ketentuan minimal 10% dana untuk buku, batas maksimal 20% untuk pemeliharaan sarana prasarana, dan penyesuaian batas maksimal pembayaran honor guru non-ASN (20% untuk sekolah negeri). Penggunaan Dana di SMAN 1 Siompu Barat untuk 2025 adalah Buku 10% dari dana dan digunakan untuk penyediaan buku guna memperkuat literasi, numerasi, dan kecakapan belajar siswa. Pemeliharaan Sarana Prasarana Maksimal 20% dari dana BOS 2025 (720 juta). Pembayaran Honor Guru Non-ASN: 20% untuk sekolah negeri. Kegiatan Lain adalah penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pembelajaran, ekstrakurikuler, administrasi sekolah, dan pengembangan profesi guru.

Adapun Mekanisme pertanggungjawaban keuangan dana BOS Pertama, Penyusunan Laporan. Sekolah menyusun laporan realisasi penggunaan dana BOS perbulan, LPJ BOS (laporan pertanggungjawaban BOS) bulanan yang mencakup : RKAS dan anggaran yang disetujui, bukti transaksi berupa:Nota, faktur, bukti transfer) dan kegiatan-kegiatan yang didanai oleh BOS. Kedua, Penginputan ke sistem resmi. Semua transaksi dan laporan diinput ke ARKAS (aplikasi ARKAS). SIPLAH untuk pengadaan barang / jasa Data tersinkronisasi dengan Dinas Pendidikan untuk pemantauan dan audit. Ketiga, Verifikasi oleh Dinas Dinas Pendidikan memeriksa laporan dan bukti pendukung Jika ditemukan ketidaksesuaian maka sekolah diminta melakukan klarifikasi dan perbaikan dokumen atas penggunaan dana.

Kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur juga terlihat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana BOS. Sebagai contoh, Pada Juni 2025, SMANN 1 Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, melaporkan realisasi penggunaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Reguler dengan rinci yang tercatat dalam Buku Kas Umum dan dokumen pendukung. Penerimaan dana tidak terjadi pada bulan ini, sehingga saldo awal sebesar Rp87.191.000 (yang terdiri dari saldo bank Rp69.320.000 dan saldo tunai Rp17.871.000) menjadi dasar aktivitas keuangan. Selama Juni, sekolah melakukan berbagai pengeluaran operasional dengan total Rp11.509.000, sehingga saldo akhir periode menjadi Rp75.682.000, terbagi menjadi Rp39.320.000 di bank dan Rp36.362.000 dalam kas tunai.

Pengeluaran tersebut dialokasikan untuk mendukung kegiatan operasional sekolah, terutama dalam persiapan tahun ajaran baru. Belanja mencakup pembelian alat tulis kantor (seperti kertas, lakban, dan plastik mika), bahan habis pakai (tinta printer, bahan bakar, bahan cetak spanduk), serta konsumsi untuk kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan ekstrakurikuler pramuka. Selain itu, sekolah juga membayar honorarium bulanan untuk tenaga administrasi, tenaga kebersihan, dan penjaga sekolah (satpam), yang kesemuanya telah diangkat melalui surat keputusan resmi. Setiap transaksi dilengkapi dengan bukti pendukung seperti faktur, berita acara serah terima, nota pesanan, dan dokumen perpajakan, termasuk penyeteroran PPh Pasal 23 dan pajak restoran.

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN BELANJA DANA BOSP REGULER
Juni Tahun 2025

NPSN : 40403033
Nama Sekolah : SMAN 1 SIOMPU BARAT
Desa/Kelurahan : JL. PENDIDIKAN LASASA
Kecamatan : Kec. Siompu Barat
Kabupaten/Kota : Kab. Buton Selatan
Provinsi : Prov. Sulawesi Tenggara

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan Dana BOSP Reguler untuk Juni tahun 2025 sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi s/d Bulan Sebelumnya (Rp)	Realisasi Bulan Ini (Rp)	Jumlah Realisasi s/d Bulan Ini (Rp)	Selisih /Kurang (Rp)
Penerimaan						
	BOSP Reguler	728.640.000	364.320.000	0	364.320.000	364.320.000
	Jumlah	728.640.000	364.320.000	0	364.320.000	364.320.000
Pengeluaran						
	a. Belanja Operasional					
	BOSP Reguler	571.646.600	157.512.000	11.509.000	169.021.000	402.627.600
	b. Belanja Modal					
	1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
	BOSP Reguler	84.074.400	46.900.000	0	46.900.000	37.174.400
	2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya					
	BOSP Reguler	72.717.000	72.717.000	0	72.717.000	0
	Jumlah	728.640.000	277.129.000	11.509.000	288.638.000	440.002.000


 Mengesahkan,
Kepala Sekolah
IBNU HALDUN, S.Pd
NIP. 197012312005021012


 Kec. Siompu Barat, 30 Juni 2025
Bendahara,
SUPRENI LAFI
NIP. 197704022015062001

Gambar 1. Laporan Realisasi Dana BOS Bulan Juni Tahun 2025

Secara administratif, laporan ini disusun dengan struktur yang komprehensif, meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu (bank dan tunai), rekapitulasi realisasi belanja, buku rincian objek belanja, serta laporan pertanggungjawaban. Seluruh dokumen telah diperiksa dan disetujui oleh bendahara, Sufaeni Lafi, serta diketahui oleh kepala sekolah, Ibnu Haldun, S.Pd., sebagai penanggung jawab. Keberadaan Tim BOSP yang dibentuk secara resmi juga memperkuat tata kelola dan akuntabilitas penggunaan dana, memastikan bahwa setiap pengeluaran sesuai dengan peraturan dan mendukung keberlangsungan kegiatan pendidikan di sekolah.

Adanya Output dan Outcome yang Terukur

Akuntabilitas yang baik juga menuntut adanya kinerja dalam bentuk output dan outcome yang terukur. Hasil reduksi wawancara dengan para informan terkait adanya kinerja dalam bentuk output dan outcome yang terukur dalam pengelolaan Dana BOS pada SMAN 1 Siompu Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Reduksi Hasil Wawancara Terkait output dan outcome yang terukur

Informan	Kecendrungan Hasil Wawancara	Kesimpulan
Informan 1,2,3,4,5,6 dan 7	Output dan outcome pasti ada dari setiap satu tahun anggaran. Dampak atau manfaat jangka panjang terjadi akibat output yang dihasilkan dan diharapkan pada peningkatan mutu layanan pendidikan..Pengukuran didasarkan pada perencanaan di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diinput melalui platform digital ARKAS serta pelaporan dana BOS.	Output dan outcome pasti ada dari setiap satu tahun anggaran

Sumber: Hasil Wawancara

Output dan outcome pasti ada dari setiap satu tahun anggaran. Pengukuran didasarkan pada perencanaan di Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang diinput melalui platform digital ARKAS serta pelaporan dana BOS.Dalam Juknis BOS, yaitu Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 dijelaskan Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang terukur memerlukan pemisahan yang jelas antara output (hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan) dan outcome (dampak jangka



panjang terhadap mutu pendidikan). Output adalah hasil fisik atau hasil langsung yang dapat dihitung segera setelah dana dibelanjakan. Sedangkan Outcome adalah dampak atau manfaat jangka panjang yang diharapkan terjadi akibat output yang dihasilkan, berfokus pada peningkatan mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dan penelusuran dokumen LPJ Dana BOS SMAN 1 Siompu Barat untuk tahun 2024, Terdapat output Penyediaan Sarana dan Prasarana yang antara lain dalam bentuk Jumlah buku teks dan non-teks yang dibeli, Jumlah alat peraga atau media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan digunakan. Kedua, output Dukungan Operasional dan Ketenagaan dalam bentuk Persentase honor guru non-PNS yang dibayarkan tepat waktu sesuai alokasi yang dianggarkan, Jumlah kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri siswa yang berhasil dilaksanakan. Ketiga, Administrasi dan Pelaporan dalam bentuk Ketepatan waktu dalam pengisian dan pemutakhiran data pokok pendidikan (Dapodik) dan tersedianya dokumen pelaporan penggunaan dana BOS (SPJ) yang lengkap dan tepat waktu, termasuk bukti setor pajak.

Dalam dokumen LPJ Dana BOS SMAN 1 Siompu Barat untuk tahun 2024, outcome yang disebutkan adalah Peningkatan nilai rata-rata ujian sekolah atau asesmen nasional (AN) siswa, Menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka partisipasi sekolah dan Peningkatan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Sedangkan dari sisi Efektivitas Tata Kelola Sekolah adalah adanya hasil evaluasi diri sekolah (EDS) yang menunjukkan peningkatan standar nasional pendidikan (SNP), seperti standar proses, standar isi, atau standar pengelolaan dan meningkatnya kepuasan orang tua/masyarakat terhadap layanan pendidikan di sekolah, yang dapat diukur melalui survei.

Adanya Sanksi yang Ditetapkan atas Kesalahan atau Kelalaian

Akuntabilitas menghendaki adanya sanksi atas kesalahan dan kelalaian. Hasil reduksi wawancara dengan para informan terkait adanya sanksi atas kesalahan dan kelalaian dalam pengelolaan Dana BOS pada SMAN 1 Siompu Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Reduksi Hasil Wawancara Terkait Adanya Sanksi

Informan	Kecendrungan Hasil Wawancara	Kesimpulan
Informan 1,2,3,4,5,6 dan 7	Terdapat sanksi yang jelas dan diterapkan bagi pelanggaran pengelolaan dana BOS. Sanksinya dapat berupa teguran, pengembalian dana, hingga tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga penggunaan dana tetap akuntabel dan sesuai aturan..	Terdapat sanksi yang jelas dan diterapkan bagi pelanggaran pengelolaan dana BOS

Sumber: Hasil Wawancara

Terdapat sanksi yang jelas dan diterapkan bagi pelanggaran pengelolaan dana BOS. Sanksinya dapat berupa teguran, pengembalian dana, hingga tindakan administratif Sanksi diatur dalam Juknis BOS, mulai dari teguran, pengembalian dana, hingga sanksi administratif dan hukum (jika terbukti korupsi) yang diatur oleh Pemerintah Daerah/Inspektorat/Aparat Penegak Hukum. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, terdapat sanksi yang jelas. Yang biasa terjadi di SMAN 1 adalah teguran lisan dan sanksi disiplin, belum ada sanksi hukum. Termasuk, setelah ada pemeriksaan oleh Dinas Pendidikan dan Inspektorat propinsi Sultra, yang sering terjadi adalah klarifikasi dan perbaikan pelaporan dan tidak pernah ada sanksi hukum pidana. Setiap pengguna anggaran BOS, utamanya guru bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan fasilitas yang dibiayai oleh dana BOS.

Kurangnya kepatuhan SMAN 1 Siompu Barat dalam pengelolaan dana BOS dapat berakibat negatif. Misalnya Keterlambatan laporan penggunaan dana dapat berakibat pemotongan dana, begitu pula dengan adanya anggaran tersisa dapat menyebabkan pemotongan anggaran. Ketidakpatuhan pelaporan juga dapat menyebabkan dana tahap berikutnya tidak cair. Termasuk patuh pada aturan baru Dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025, dimana terdapat larangan Meminjamkan dana BOSP kepada pihak lain, membeli perangkat lunak untuk pelaporan BOSP atau perangkat serupa, membayar iuran kegiatan pribadi guru/siswa pembangun gedung atau ruangan baru dan membeli instrumen investasi.

Pembahasan

Sekolah telah menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap Standar Prosedur Pelaksanaan (Juknis BOS) dan sistem pelaporan melalui ARKAS. Laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan hingga ke level pemerintah provinsi dan bahkan lolos audit BPK tanpa temuan signifikan. Namun, akuntabilitas

yang terbangun masih bersifat *akuntabilitas vertikal* (kepada atasan) dan *akuntabilitas keuangan*. Sementara itu, akuntabilitas substantive yakni pertanggungjawaban atas *outcome* dan dampak nyata terhadap kualitas pembelajaran masih lemah. Banyaknya program seperti ekstrakurikuler, UKS, dan pembinaan keagamaan yang gagal dilaksanakan, meskipun telah dianggarkan, merupakan bukti nyata dari rendahnya akuntabilitas kinerja. Sanksi yang ada lebih bersifat administratif (teguran, perbaikan laporan) dan belum pernah menyentuh sanksi yang signifikan bagi kegagalan pencapaian outcome pendidikan.

Sekolah menunjukkan kepatuhan vertikal yang tinggi (lulus audit BPK dan patuh Juknis BOS), namun akuntabilitas substantive pertanggungjawaban atas outcome nyata pada kualitas pembelajaran masih lemah. Banyaknya program yang gagal terlaksana menunjukkan rendahnya akuntabilitas kinerja. Kelemahan ini diperparah oleh mekanisme layanan yang cenderung reaktif dan lokal, karena lemahnya saluran pengaduan. Hal ini kontras dengan implementasi pelayanan prima yang berhasil di Kota Makassar, di mana indikator penanganan pengaduan/saran/masukan menunjukkan nilai kepuasan yang tinggi, menandakan pentingnya sistem tanggap yang baik (Lumu' Taris, H. Jufri, & Hari, 2017).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akuntabilitas cenderung berorientasi pada pemenuhan laporan keuangan dan belum memastikan ketercapaian program pembelajaran, sehingga banyak program kurikulum dan ekstrakurikuler tidak berjalan. Akuntabilitas kuat di atas kertas namun lemah dalam hasil.

Saran

Akuntabilitas harus diperluas cakupannya dari keuangan ke kinerja, dan kolaborasi harus diarahkan untuk membangun sistem pendukung yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinova, Danu Eko. 2015. Memahami Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Calpulis
- Fan, Y. (2024). Accountability in Public Organization: A Systematic Literature Review and Future Research Agenda. *Public Organization Review*. <https://doi.org/10.1007/s11115-024-00792-y>
- Harrison et al. 2012. *Open government and e-Government: Democratic Challenges from a Public Value Perspective*, IOS Press, Information Polity 17 (2012) 83-97
- OECD. 2016. *Kajian Open government Indonesia Hal-hal Pokok Tahun 2016*. Diakses pada tanggal 04 Oktober 2017 melalui: <https://www.oecd.org> [pdf] .
- Mardiasmo. (2009). *A kuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset
- Millard, J., Manzoni, M., & Schade, S. (2023). *Impact of digital transformation on public governance: New forms of policy-making and the provision of innovative, people-centric and inclusive public services*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/204686>
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif* PT.Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Rozgonyi, K. (2023). Accountability and platforms' governance: the case of online prominence of public service media content. *Internet Policy Review*, 12(4). <https://doi.org/10.14763/2023.4.1723>
- Sugiyono..2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Taris, Lumu dkk. (2017). *Implementasi Open government Dan Transpirasi Masyarakat Dalam Pelayanan Prima Berbasis Kecamatan Di Kota Makassar*. *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar* Volume 1, Nomor 1
- Wirtz, B. W., & Birkmeyer, S. 2015. *Open government: Origin, Development, and Conceptual Perspectives*. *International Journal of Public Administration*, 38(5), 1–16. <https://doi.org/10.1080/01900692.2014.942735>